

KEDUDUKAN KORBAN TINDAK PIDANA SEBAGAI SUBJEK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Ahmad Sumaryono, No. Bp. 0910112125, Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016, 91 halaman.

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan korban, Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana, Bagaimanakah kedudukan korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan teori dan asas yang mengatur akan hal tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa, Kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana sudah terdapat pengaturannya korban dapat berperan sebagai korban tindak pidana, saksi, tersangka/terdakwa, pelapor/pengaduan, pemohon, dan penggugat keperdataan, akan tetapi belum secara keseluruhannya berperan sebagai subjek, masih banyak terdapat kedudukan korban tindak pidana yang dipandang sebagai objek dalam sistem peradilan pidana. kurangnya pengaturan tentang korban tindak pidana sebagai subjek dikarenakan sistem peradilan pidana masih mengacu pada pelaku tindak pidana atau lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (*offender centered*). korban hanya diwakilkan oleh jaksa/penuntut umum, lembaga perlindungan (LPSK, Komnas Perempuan dan Anak, dll) dan subsistem peradilan pidana lainnya. Ketidakseimbangan antara tersangka/terdakwa dengan korban tindak pidana sangat terlihat dalam proses peradilan pidana mengenai upaya hukum setelah putusan pengadilan. Kedudukan korban tindak pidana yang setara dan sejajar dengan tersangka/terdakwa akan mencapai keseimbangan sekaligus sebagai penyempurna dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis yang berjudul **“Kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Penulis di jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya salawat dan salam penulis aturkan kepada Rasulullah SAW.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada kedua orangtua dan saudara Penulis atas doa, dukungan semangat dan kasih sayangnya semoga diberi berkah dan balasan dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Rasa hormat dan terimakasih Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Dr. H. A. Irzal Rias, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing I, Ibu Yusrida, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana,dan Ibu Yandriza, S.H., M.H. selaku pembimbing II;
4. Ibu Nelwitis, S.H., M.H dan Ibu Hj. Tenofrimer, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tulisan ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas serta karyawan/i
Fakultas Hukum Universitas Andalas;

6. Teman-teman seperjuangan senasib sepenanggungan angkatan 2009 yang
masih berjuang menyelesaikan tugas akhir.

Menyadari keterbatasan yang ada pada Penulis, bahwa dalam penulisan ini
masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis membuka diri terhadap
masukan berupa kritikan dan saran yang membangun, agar karya tulis ini dapat
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Padang, 21 Juni 2016

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Korban.....	26
1. Pengertian Korban.....	26
2. Tipologi Korban.....	28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	37
3. Macam – macam Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan tentang sistem peradilan pidana	
1. Pengertian sistem peradilan pidana.....	43
2. Pendekatan dalam sistem peradilan pidana.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	56
1. Pengaturan tentang Korban dalam KUHP dan KUHPA.....	58
2. Pengaturan tentang Korban diluar KUHP dan KUHPA.....	61
B. Perbandingan serta penyesuaian teori, asas, dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kedudukan korban tindak pidana sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana.....	71
1. Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana	71
2. Korban Tindak Pidana sebagai Subjek dalam Sistem peradilan Pidana.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN